

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Auditing

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Pengertian audit dapat dipahami dari beberapa konsep menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Alvin A. Arens, E Mark S. Beasley dan Randal J. Elder dalam bukunya *Auditing and assurance service*, (2011:4) definisi *auditing* adalah

"Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person".

Menurut Alvin A. Arens, Elder dan Mark S. Beasley dan Randal J. Elder dalam terjemahan bukunya *"auditing dan jasa assurance"* dialih bahasakan oleh

Herman Wibowo (2011:4) definisi auditing adalah:

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Soekrisno Agoes (2012:4) mendefinisikan audit sebagai berikut:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Sedangkan pengertian audit menurut Messier, Clover dan Prawitt (2014:12) dalam T. Adelia (2018) adalah:

“Auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-aseri tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa pengertian audit adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit juga harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen atau seseorang dengan profesi sebagai auditor. Untuk melaksanakan audit, harus ada informasi dalam bentuk yang dapat dibuktikan dan beberapa kriteria untuk mengevaluasinya yang sangat tergantung pada informasi yang sedang diaudit.

2.1.1.2 Tujuan Audit

Menurut Tuanakotta (2014:84) dalam T. Adelia (2018) tujuan audit adalah:

“Tujuan audit adalah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku”.

Menurut Arens dkk (2015:168):

“Tujuan audit adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.”

2.1.1.3 Standar Auditing

Standar Auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:150,1-150.2) terdiri atas sepuluh standar auditing yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

1. Standar Umum
 - 1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - 1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - 2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - 3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Laporan
 - 1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - 2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 - 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
 - 4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat pekerjaan, audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal Nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat”.

Jusuf (2014:58) dalam effendi (2016) menyatakan:

“Standar audit tersebut mencakup pertimbangan kualitas profesional antara lain persyaratan kompetensi dan independensi, pelaporan dan bukti audit.”

2.1.1.4 Jenis-jenis Audit

Alvin A.Arens, Randal J.Elder, Mark S. Beasley (2012:15) mengemukakan tiga jenis auditor, yaitu:

1. “Kantor Akuntan Publik (KAP)

KAP bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersil lebih kecil. Oleh karena luasnya pengguna laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan KAP dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutan KAP mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering kali disebut audit eksternal atau audit independen untuk membedakannya dengan audit internal.

2. Auditor Internal

Auditor internal pemerintahan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Audit BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit.

3. Auditor Pajak

Direktorat Jenderal pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah mengaudit

SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT tersebut sudah memenuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan Auditor yang melakukan pemeriksaan itu disebut auditor pajak.”

Sedangkan menurut Abdul Halim (2015:11) dalam Muharram (2016)

Auditor yang ditugaskan dalam mengaudit pada umumnya diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yaitu:

1. Auditor Internal

Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan dari auditing internal adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor internal terutama berhubungan dengan audit operasional dan audit kepatuhan.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai unit organisasi dalam pemerintahan. Auditing ini dilaksanakan oleh auditor pemerintah yang bekerja di BPKP dan BPK.

3. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien. Klien dapat berupa perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, badan-badan pemerintahan, maupun individu perseorangan. Di samping itu, auditor juga menjual jasa lain yang berupa konsultasi pajak, konsultasi manajemen, penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta jasa-jasa lainnya. Auditor independen sesuai dengan sebutannya harus bekerja dengan independen kepada klien pada saat melaksanakan audit maupun saat pelaporan hasil audit. Auditor independent melakukan pekerjaannya di bawah suatu Kantor Akuntan Publik.”

2.1.1.5 Fase Audit

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2015;226-228) ada 4 tahap dalam

proses audit, yaitu:

- a. “Merencanakan dan mendesain pendekatan audit. Pertimbangan atas pengumpulan bukti audit yang cukup kompeten serta kewajiban untuk mengendalikan biaya audit membuat diperlukannya suatu perencanaan audit. Rencana audit ini harus menghasilkan suatu pendekatan audit.
- b. Melaksanakan uji pengendalian dan uji substantif atas transaksi. Ketika auditor telah mengurangi taksiran resiko pengendalian dengan mendasarkan diri pada pengidentifikasian pengendalian, ia selanjutnya dapat mengurangi lingkup audit pada sejumlah tempat di mana akurasi informasi dalam laporan keuangan yang terkait langsung dengan berbagai pengendalian tersebut harus didukung oleh pengumpulan berbagai bukti audit. Untuk menyesuaikan semula, maka auditor harus melakukan uji atas efektivitas dari pengendalian tersebut. Prosedur–prosedur yang terkait dengan jenis uji semacam ini umumnya disebut sebagai uji pengendalian (test of control). Auditor juga harus melakukan evaluasi atas pencatatan berbagai transaksi yang dilakukan oleh klien dengan memverifikasi nilai moneter dari berbagai transaksi itu. Verifikasi ini dikenal sebagai uji substantif atas transaksi.
- c. Melaksanakan prosedur analitis dan uji rincian saldo. Prosedur analitis menggunakan perbandingan–perbandingan serta berbagai hubungan untuk menilai apakah saldo akun–akun atau tampilan data–data lainnya tampak wajar. Sedangkan uji rincian saldo merupakan berbagai prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada akun–akun dalam laporan keuangan.
- d. Melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit. Hal ini merupakan suatu proses yang sangat subyektif yang bersandar sepenuhnya pada pertimbangan profesional auditor. Pada prakteknya, auditor secara terus–menerus akan menggabungkan semua informasi yang diperolehnya sepanjang suatu proses audit. Penggabungan akhir adalah suatu penyajian akhir pada saat akhir penugasan audit. Saat suatu proses audit telah selesai dilakukan, akuntan publik harus menerbitkan sebuah laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan klien.”

2.1.1.6 Pengertian dan Jenis-jenis Auditor

Alvin A.Arens, Randal J.Elder, Mark S. Beasley (2012:15) mengemukakan tiga jenis auditor, yaitu:

1. “Kantor Akuntan Publik (KAP)

KAP bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersil lebih kecil. Oleh karena luasnya pengguna laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan KAP dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutan KAP mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering kali disebut audit eksternal atau audit independen untuk membedakannya dengan audit internal.

2. Auditor Internal

Pemerintahan Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Audit BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit.

3. Auditor Pajak

Direktorat Jenderal pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT tersebut sudah memenuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan Auditor yang melakukan pemeriksaan itu disebut auditor pajak.”

Sedangkan menurut Abdul Halim (2015:11) dalam Muharram (2016)

Auditor yang ditugaskan dalam mengaudit pada umumnya diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yaitu:

1. “Auditor Internal

Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan dari auditing internal adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor internal terutama berhubungan dengan audit operasional dan audit kepatuhan.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai unit organisasi dalam pemerintahan. Auditing ini dilaksanakan oleh auditor pemerintah yang bekerja di BPKP dan BPK.

3. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa auditing professional kepada klien. Klien dapat berupa perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, badan-badan pemerintahan, maupun individu perseorangan. Di samping itu, auditor juga menjual jasa lain yang berupa konsultasi pajak, konsultasi manajemen, penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta jasa-jasa lainnya. Auditor independen sesuai dengan sebutannya harus bekerja dengan independen kepada klien pada saat melaksanakan audit maupun saat pelaporan hasil audit. Auditor independen melakukan pekerjaannya di bawah suatu Kantor Akuntan Publik.”

2.1.2 E-Audit

2.1.2.1 Pengertian Penerapan E-Audit

Menurut Arens, et al. (2017:463) definisi teknik audit berbantuan komputer (*e-audit*) sebagai berikut:

“Penggunaan program komputer yang digunakan oleh auditor untuk melacak data, manipulasi data, dan kemampuan pelaporan secara khusus berorientasi pada kebutuhan auditor.”

Definisi lain disebutkan dalam warta e-Procurement edisi VI desember (2012:5) pengertian *E-Audit* yaitu:

“*E-Audit* pada prinsipnya adalah audit yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. Pada dasarnya *e-Audit* dapat diimplementasikan untuk seluruh jenis pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.”

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat E-Audit

Joseph (2015:6) menjelaskan mengenai CAATs (*Computer Assisted Audit Techniques*) sebagai berikut:

“CAATs (Computer Assisted Audit Techniques) are effective because they are used to gain and process audit evidence and information. They are also effective in checking transactions of companies being audited because they are use to pick samples of the transactions made by these companies and are also use to audit the transaction.”

“CAATs (*Computer Assisted Audit Techniques*) efektif karena mereka digunakan untuk mendapatkan dan bukti audit proses dan informasi. Mereka juga efektif dalam memeriksa transaksi perusahaan yang diaudit karena mereka digunakan untuk memilih sampel dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan- perusahaan dan juga digunakan untuk mengaudit transaksi ini.”

Januraga dan Budhiarta (2015:1145-1146) menyatakan bahwa teknik audit berbantuan komputer juga membuat auditor untuk dapat mengakses berbagai jenis file atau data elektronik dan melakukan berbagai operasi untuk mengujinya secara komprehensif sehingga dapat mendeteksi fraud atau kecurangan.

Senada dengan Dewi dan Badera (2015:25) menyatakan hal ini menjadi sangat penting dikarenakan dengan bantuan komputer dan sistem informasi, proses audit yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien sehingga akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Menurut Yulius (2013:178) pada dasarnya, audit teknologi informasi atau *E-Audit* dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Pengendalian Aplikasi

(*Application Control*) dan Pengendalian umum (*General Control*). Tujuannya yaitu:

1. Pengendalian umum lebih menjamin integritas data yang terdapat di dalam sistem komputer dan sekaligus meyakinkan integritas program atau aplikasi yang digunakan untuk pemrosesan data.
2. Pengendalian aplikasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa data input secara benar ke dalam aplikasi, diproses secara benar, dan terdapat pengendalian yang memadai atas output yang dihasilkan. E-Audit menggunakan pengendalian aplikasi yang merupakan pengendalian dalam hal pekerjaan yang dilakukan dalam suatu pengolahan data yang berhubungan dengan ketelitian serta diproses menggunakan aplikasi tertentu.

Menurut Basalamah (2011) pengendalian transaksi aplikasi mempunyai 5

(lima) tujuan yaitu:

1. “Setiap telah diproses dengan lengkap dan hanya satu kali.
2. Setiap data transaksi berisi informasi yang lengkap dan akurat.
3. Setiap pemrosesan transaksi dilakukan dengan benar dan tepat (andal)
4. Hasil-hasil pemrosesan digunakan sesuai dengan maksudnya (efektifitas)
5. Aplikasi-aplikasi yang ada dapat berfungsi terus menerus.”

2.1.2.3 Teknik E-Audit

Tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan *E-Audit* tidak jauh berbeda dengan proses audit pada umumnya, khususnya pada teknologi informasi audit.

Dalam penerapannya, auditor mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik.

Akmal dan Marmah (2010:18) menyatakan terdapat beberapa teknik audit yang terdiri atas:

1. “Dalam pengujian pengendalian yang dilakukan terhadap unsur-unsur pengendalian umum dan pengendalian aplikasi, baik yang kasat mata seperti adanya password, kunci akses masuk ruangan, pengendalian atas jumlah batch, maupun pemisahan fungsi.
2. Untuk menguji program komputer yang digunakan, pertama lakukan dengan menggunakan data buatan (test data) milik auditor yang hasilnya telah diketahui.

3. Teknik Integrated test facility (ITF). Pengujian yang dilakukan dengan cara menumpangkan catatan fiktif pada proses normal perusahaan yang diberi tanda tertentu agar nantinya dipisahkan dari data normal perusahaan.
4. Teknik embedded audit routine dilakukan dengan memasukkan program ke dalam aplikasi yang dijalankan untuk mengambil data secara berkala.
5. Teknik extended record. Teknik ini hampir mirip dengan teknik embedded audit routine, caranya dengan memodifikasi program dengan membuat data tambahan yang diambil dari proses rutin.
6. Teknik snapshot. Hampir sama dengan teknik embedded audit routine dan Teknik extended record yaitu dengan memodifikasi program untuk ditinjau kembali dan dianalisis.
7. Teknik penelusuran. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri perintah-perintah tertentu yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan maksud perintah yang seharusnya.
8. Teknik review dan dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan meninjau kembali dokumentasi kegiatan komputer termasuk sistem dan aplikasi untuk pemrosesan data.
9. Teknik Control Flowcharting, menguji keberadaan pengendalian dalam suatu program.
10. Teknik Mapping. Teknik dengan menggunakan software tertentu untuk mengawasi program yang dioperasikan. Untuk menguji database atau data tertentu dalam file komputer.
11. Untuk pengujian ini harus membuat program pemeriksaan dengan Apabila tingkat pemakaian sistem e-audit dinilai tinggi maka audit yang paling mungkin diaplikasikan adalah audit through the computer dan audit with computer atau lebih dikenal dengan istilah teknik audit berbantuan komputer (TABK) atau Computer Assisted Auditing Technique (CAAT) dan ACL (Audit Command Language).”

Ahmad Yani (2009:9) menjelaskan bahwa ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam melakukan pemeriksaan *Electronic Data Processing* (EDP), antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengujian dengan data simulasi

Teknik ini sering dipakai karena teknik ini dianggap paling efektif. Pemeriksa dapat langsung memeriksa sistem pengolahan dengan menggunakan transaksi simulasi sebagai bahan pengujian. Beberapa program aplikasi diuji kemampuannya dalam memproses data hingga dapat diketahui apakah program berjalan secara benar atau ditemukan kesalahan atau penyimpangan. Dengan melakukan pengujian data akan didapat bukti yang konkret mengenai keandalan sistem/program dalam memproses suatu transaksi.

2. Pemanfaatan fasilitas pengujian secara terpadu
Teknik ini merupakan perluasan dari teknik pengujian data. Transaksi simulasi digabung dengan transaksi sebenarnya (transaksi aktif) dengan cara memberikan suatu kode khusus. Pemeriksa dapat membandingkan hasil pengujian dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian pemeriksa dapat menilai keandalan program aplikasi dan mengetahui apakah program aplikasi telah dilengkapi dengan pendeteksian kesalahan (*error detection*). Teknik ini sangat cocok sistem pengolahan online maupun *batch processing*.
3. Simulasi Pararel
Dengan teknik ini pemeriksa membuat simulasi pemrosesan dengan memanfaatkan program yang disusun oleh pemeriksa, yaitu suatu model aplikasi yang dipakai secara rutin. Hasil pemrosesan simulasi ini kemudian dibandingkan dengan hasil pemrosesan sesungguhnya yang telah dilakukan oleh objek pemeriksaan. Dari hasil perbandingan tersebut akan diketahui apakah program/sistem yang dipakai telah benar atau terdapat kesalahan/penyimpangan.
4. Pemasangan Modul/Program Pemeriksaan
Pemeriksa dapat memasang suatu modul/program pemeriksaan ke dalam program aplikasi untuk memantau secara otomatis sehingga dapat terhimpun data untuk keperluan pemeriksaan. Transaksi yang diolah oleh program aplikasi kemudian akan dicek oleh modul pemeriksaan yang telah dipasang kedalam program aplikasi yang selanjutnya akan dicatat kedalam suatu log pemeriksaan. Pemeriksa dapat menyimpulkan apakah program aplikasi berjalan baik tanpa ada penyimpangan dari catatan log yang dicetak secara berkala.
5. Pemakaian Perangkat Lunak
Khusus untuk pemeriksaan dengan memakai perangkat lunak yang disusun khusus untuk pemeriksaan (audit software) pemeriksa dapat menguji keandalan dokumentasi dan berkas suatu objek pemeriksaan. Beberapa audit software yang biasa dipakai antara lain: Generalized Audit Software, Audit Command Language (ACL), Audassist, IDEA-Y.
6. Metode tracing
Pemeriksa dapat melakukan penelusuran terhadap suatu program/sistem aplikasi untuk menguji keandalan kebenaran data masukan dalam pengujian ketaatan. Dengan metode ini pemeriksa mencetak daftar instruksi program yang dijalankan sehingga dapat ditelusuri apakah suatu instruksi telah dijalankan selama proses.
7. Metode Pemetaan (Mapping)
Pemrograman dapat memasukkan kode-kode tertentu yang tidak dikehendaki yang disiapkan ke dalam program untuk kepentingannya. Dengan metode ini dapat ditunjukkan suatu bagian program aplikasi yang dapat dimasuki pada saat dijalankan sehingga dapat diketahui bagian mana dari program tersebut yang sedang melakukan proses dan bagian mana yang tidak sedang melakukan proses. Dengan diketahuinya

bagian-bagian yang sedang bekerja dan bagian-bagian yang tidak sedang bekerja tersebut maka dapat dipisahkan kode-kode yang tidak dikehendaki tadi kemudian menghapusnya.”

Apabila tingkat pemakaian sistem e-audit dinilai tinggi maka audit yang paling mungkin diaplikasikan adalah *audit through the computer* dan *audit with computer* atau lebih dikenal dengan istilah Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau *Computer Assisted Auditing Technique (CAAT)* dan *ACL (Audit Command Language)*.

2.1.2.4 Tahapan Proses E-Audit

Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012: 226-227) menjelaskan bahwa:

“Tahapan–tahapan dalam audit sistem informasi pada prinsipnya sama dengan audit pada umumnya. Tahapan tersebut meliputi tahapan perencanaan yang menghasilkan suatu program audit yang sedemikian rupa. Dengan demikian, pelaksanaannya akan berjalan efektif dan efisien, dilakukan oleh orang-orang yang kompeten, serta dapat diselesaikan dalam waktu yang disepakati. Pada tahap perencanaan ini, penting sekali menilai aspek kontrol internal yang dapat memberikan masukan terhadap aspek resiko yang pada akhirnya akan menentukan luasnya pemeriksaan dan akan terlihat pada audit program, selanjutnya, pengumpulan bukti (evidence), pendokumentasian bukti tersebut, dan mendiskusikan dengan auditee tentang temuan jika ditemukan masalah yang memerlukan tindakan perbaikan dari auditee. Terakhir adalah membuat laporan audit. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, proses pelaksanaan e-audit tidak berbeda dengan proses audit pada umumnya. “

Dalam buku panduan ATLAS, PPPK dan IAPI (2020:3) dijelaskan bahwa pelaksanaan E-Audit meliputi:

1. “Persiapan

- a. Auditor mengisi informasi yang tertera pada kertas kerja pemeriksaan Pre-Engagement. Informasi ini memuat penyesuaian jam kerja audit, identitas auditor dan klien, serta perikatan yang akan dilangsungkan dalam surat perikatan, standar akuntansi klien, pernyataan independensi dan komunikasi dengan auditor terdahulu terkait isu laporan keuangan terdahulu.
- b. Selain itu auditor juga mengisi informasi pada bagian ini auditor diminta untuk menentukan materialitas awal dengan menggunakan metode ICQ (Internal Control Questionaries), menentukan prosedur analisis awal yang

digunakan untuk menilai kemungkinan adanya risiko salah saji dari satu akun yang menggunakan analisis perbandingan data antar periode dan analisis rasio keuangan sebagai kertas kerja pendukung. Selanjutnya adalah kertas kerja pemahaman entitas dan lingkungan yang memuat informasi umum mengenai bisnis klien dan aspek legalitas dari bisnis klien dan resiko lainnya diantaranya adalah inherent risk, control risk, dan risk of material misstatement.

2. Pelaksanaan

a. Proses Audit dilaksanakan secara elektronik melalui Audit Tool And Link Archive System. Proses audit ini tidak berbeda dengan audit pada umumnya hanya saja kertas kerja tidak berbentuk kertas fisik (paperless) melainkan merupakan dokumen elektronik yang terhubung satu sama lain.

b. Auditor maupun pihak terkait dapat mengakses informasi yang menjadi dasar pemberian opini atau audit judgement pada platform ATLAS. “

Dalam tahapan proses *E-Audit* khususnya pada aplikasi ATLAS memerlukan pengendalian terhadap aplikasi tersebut. Seperti yang dijelaskan Faiz Zamzami (2014:129), pengendalian aplikasi terdiri atas pengendalian masukan (*input*), pemrosesan, dan keluaran (*output*). Adapun pengendalian aplikasi pada platform ATLAS sendiri tidak berbeda seperti pada pengendalian pada umumnya.

Di antaranya adalah:

1. “Pengendalian input

Pengendalian yang dirancang agar data transaksi input adalah handal, lengkap, serta tidak ada kesalahan sehingga sebelum diinput ke dalam sistem aplikasi sudah terotorisasi. Berikut adalah pengujian input yang telah dilakukan:

a. Input Authorization Control

Untuk melakukan akses ke aplikasi e-audit, auditor diharuskan mengisi informasi secara bertahap dimulai dari informasi pada dashboard Pre Engagement hingga proses Reporting. Auditor diharuskan mengisi informasi terkait tim audit, surat tugas, dan informasi terkait pada proses pre Engagement untuk dapat melanjutkan ke proses selanjutnya.

b. Input Validation Control

Pengendalian ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang cukup dengan ditujukan semua data masukan adalah handal, akurat, lengkap, dan logis. Jenis *input validation control* adalah:

- Numeric and alphabetic check
- Logic check
- Sign check

- Valid field size check
 - Limit check
 - Valid code check
 - Range test
 - Sequence check
 - Check-digit verification
- c. *Input Transmission Data*
Pengendalian ini dimaksudkan untuk mencegah agar data yang akan diproses tersebut tidak hilang, tidak ditambah atau tidak diubah. Pada aplikasi *E-Audit* ATLAS dapat dilakukan pengujian *Completeness Test* yaitu pengujian kelengkapan data terhadap setiap transaksi dengan tujuan membuktikan bahwa semua data yang diperlukan telah dimasukkan.
- d. *Input Conversion Data*
Konversi data merupakan sebuah proses mengubah data dari sumber asalnya ke dalam bentuk lain yang dapat dibaca oleh aplikasi pengolah data. Contohnya data dalam bentuk physical yang diubah kedalam bentuk elektronik.

2. Pengendalian Proses

Dalam pengendalian proses pengolahan dilakukan untuk memperoleh assurance bahwa proses operasi sistem aplikasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Misalnya memastikan kebenaran hasil penjumlahan, logika, *file*, dan *record*.

3. Pengendalian atas pengeluaran (*Output Control*)

Pengendalian keluaran adalah pengendalian yang dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai.

- a. Apakah hasil pengolahan atau proses komputer telah akurat.
- b. Apakah akses terhadap keluaran hasil cetak/print out komputer, hanya bagi pihak yang berkepentingan.”

2.1.2.5 Metode dalam E-Audit

Gododiyoto (2007:451-458) menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga)

pendekatan metode audit yang berkaitan dengan komputer, antara lain:

1. “Auditing around the computer

Auditing around the computer merupakan suatu pendekatan audit dengan memperlakukan komputer sebagai *black box*, maksudnya metode ini tidak menguji langkah-langkah proses secara langsung, tetapi hanya berfokus pada masukan dan keluaran dari sistem komputer. Kelemahan dari pendekatan ini jika lingkungan berubah, maka kemungkinan sistem itu berubah dan perlu penyesuaian sistem, sehingga auditor tidak dapat menilai apakah sistem masih berjalan dengan baik. Keunggulan dari pendekatan ini adalah pelaksanaan audit lebih sederhana, dan bagi auditor

yang memiliki pengetahuan yang minim di bidang komputer dapat dilatih dengan mudah untuk melaksanakan audit.

2. *Auditing trough the computer*

Auditing trough the computer merupakan suatu pendekatan audit yang berfokus pada komputer dengan membuka black box dan secara langsung berfokus pada operasi pemrosesan dalam sistem komputer. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah dapat meningkatkan kekuatan terhadap pengujian sistem aplikasi secara efektif dimana ruang lingkup dan kemampuan pengujian yang dilakukan dapat diperluas sehingga tingkat kepercayaan terhadap keandalan dari pengumpulan dan pengevaluasian bukti dapat ditingkatkan. Kelemahan pendekatan audit ini diantaranya biaya yang dibutuhkan relatif tinggi serta membutuhkan keahlian dari sisi teknik secara mendalam.

3. *Auditing with the computer*

Terdapat 2(dua) istilah yang perlu dijelaskan dalam audit yang berkaitan dengan computer, yaitu:

a. *Auditing with the computer*

Auditing with the computer merupakan suatu pendekatan audit dengan menggunakan komputer sendiri (*audit software*) untuk membantu melaksanakan langkah-langkah audit.

b. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)

TABK adalah lebih khusus lagi, yaitu menggunakan komputer *evidence collection* atau bahkan didalam audit *evidence collection*. Teknik dengan metode ini sangat berguna untuk selama pengujian substantif atas *file* dan *record* suatu perusahaan. Sebaliknya, teknik auditing melalui komputer adalah teknik yang membantu dalam pengujian ketaatan.”

2.1.3 Profesionalisme Auditor

2.1.3.1 Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme menurut *The Institute Of Internal Auditor* (2017:21) adalah sebagai berikut:

“Professionalism is a vocation or accupation requiring advanced training and usually involving mental rather than manual work. Extensive training must be undertaken to be able to practice in the profession. A significant amount of the training consist of intellectual component. The profession provides a valuable service to the community.”

Dalam definisi *The Institute Of Internal Auditor* menjelaskan bahwa profesionalisme adalah sebuah panggilan atau akumulensi yang membutuhkan pelatihan lanjutan dan biasanya melibatkan pekerjaan mental dan bukan pekerjaan manual. Pelatihan ekstensif harus dilakukan agar bisa berlatih dalam profesi. Sejumlah besar pelatihan terdiri dari komponen intelektual. Profesi ini memberikan layanan yang berharga bagi masyarakat.

Menurut Hiro Tugiman (2006:24) pengertian profesionalisme sebagai berikut:

“Profesionalisme sebagai suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan sikap seseorang yang melakukan pekerjaannya secara profesional karena dianggap mampu bekerja tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak untuk mengerjakan tugasnya dan mampu menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien. Sikap dan tindakan profesional merupakan tuntutan diberbagai bidang profesi.

2.1.3.2 Pengertian Profesionalisme Auditor

Menurut Alvin A.Arens, Randal J.Elder, Mark S.Beasley dialih bahasakan oleh Wibowo dan Tim Perti (2017:105) definisi Profesionalisme Auditor, yaitu:

“Profesionalisme Auditor merupakan tanggungjawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat, akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggungjawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktisi termasuk perilaku yang terhormat meskipun itu berarti pengorbanan diri.”

Adapun persyaratan profesionalisme auditor menurut Standar Profesi Akuntan Publik (2011:110.2-110.3) bahwa :

1. “Persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Mereka tidak termasuk orang yang terlatih untuk atau berkelahiran dalam profesi atau jabatan lain. Sebagai contoh, dalam hal pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan, auditor tidak bertindak sebagai seorang ahli penilai, penaksir atau pengenalan barang. Begitu pula, meskipun auditor mengetahui hukum komersial secara garis besar, ia tidak dapat bertindak dalam kapasitas sebagai seorang penasihat hukum dan ia semestinya menggantungkan diri pada nasihat dari penasehat hukum dalam semua hal yang berkaitan dengan hukum.
2. Dalam mengamati standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), auditor independen harus menggunakan pertimbangannya dalam menentukan prosedur audit yang diperlukan sesuai dengan keadaan, sebagai basis memadai bagi pendapatnya, pertimbangannya harus merupakan pertimbangan berbasis informasi dari seorang profesional yang ahli.
3. Auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya. Dalam mengakui pentingnya kepatuhan tersebut, sebagai bagian dari Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang mencakup Aturan Etika Komptemen Akuntan Publik.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam persyaratan profesional seorang auditor harus memiliki pendidikan dan pengalaman praktik di bidangnya, selain itu seorang yang profesional harus juga bertanggungjawab terhadap profesinya dan bertanggungjawab untuk mematuhi semua standar yang tertera.

2.1.3.3 Prinsip Dasar Profesionalisme Auditor

SPAP Seksi 150 paragraf 01 (2011:15) mengeluarkan pernyataan tentang prinsip profesional bahwa:

“Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap

tindakan yang dapat terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan yang dapat menurunkan reputasi profesi”

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2011:71) menjelaskan tentang prinsip dasar yang menunjukkan tanggung jawab profesional auditor sebagai seorang praktisi (Auditor) dimaksudkan untuk diterapkan kepada seluruh anggota dan bukan hanya mereka yang melakukan praktik publik, kelima prinsip dasar yang harus diterapkan sebagai auditor diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip Integritas
Para auditor harus terus terang dan jujur serta melakukan praktik secara adil dan sebenar-benarnya dalam hubungan profesional mereka
2. Prinsip objektivitas
Para auditor harus tidak berkompromi dalam memberikan pertimbangan profesional karena adanya bias, konflik kepentingan atau karena adanya pengaruh dari orang lain yang tidak semestinya. Hal ini mengharuskan auditor untuk menjaga perilaku netral ketika menjalankan audit, menginterpretasikan bukti audit dan melaporkan laporan keuangan yang merupakan hasil penelaahan yang mereka lakukan.
3. Prinsip Kompetensi
Auditor harus menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dalam tingkat yang cukup tinggi, dan tekun dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka ketika memberikan jasa profesional. Sehingga, para auditor harus menahan diri memberikan jasa yang mereka tidak memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas tersebut, dan harus menjalankan tugas profesional mereka sesuai dengan seluruh standar teknis dan profesi
4. Prinsip Kerahasiaan
Para auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama tugas profesional maupun hubungan dengan klien. Para auditor tidak boleh menggunakan informasi yang sifatnya rahasia dari hubungan profesional mereka, baik untuk kepentingan pribadi maupun demi kepentingan pihak lain. Para auditor tidak boleh mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain tanpa seizin klien mereka, kecuali jika ada kewajiban hukum yang mengharuskan mereka mengungkapkan informasi tersebut.
5. Prinsip Perilaku Profesional

Para auditor harus menahan diri dari setiap perilaku yang akan mendiskreditkan profesional mereka, termasuk melakukan kelalaian. Mereka tidak boleh membesar-besarkan kualifikasi atau pun kemampuan mereka, dan tidak boleh membuat perbandingan yang melecehkan atau tidak berdasar kepada pesaing. “

2.1.3.4 Unsur Profesionalisme Auditor

Menurut Hall dalam Herawati dan Susanto (2010:4) terdapat 5 (lima) unsur profesionalisme, yaitu :

1. “Pengabdian pada profesi
Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki serta keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan diartikan sebagai tujuan, bukan hanya alat pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.
2. Kewajiban sosial
Kewajiban sosial adalah suatu pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun kalangan profesional lainnya karena adanya pekerjaan tersebut. Artinya bahwa auditor harus mempunyai pandangan bahwa dengan dilaksanakannya untuk kepentingan publik karena dengan pendapat auditnya terhadap suatu laporan keuangan akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai laporan audit. Oleh karena itu auditor mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat serta profesinya, jadi apabila semakin tinggi kewajiban sosial maka semakin tinggi profesionalisme auditor.
3. Kemandirian
Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan bahwa seorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien dan mereka yang bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.
4. Keyakinan
Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai apakah suatu pekerjaan yang dilakukan profesional atau tidak adalah rekan sesama profesi, bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan tersebut.

5. Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah dengan menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam melaksanakan pekerjaan. “

2.1.3.5 Ciri-ciri Profesionalisme Auditor

Menurut Mulyadi (2008:156) seseorang yang memiliki profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan aktivitas kerja yang profesional.

Kualitas profesional ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati “piawai ideal”.
Seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan piawai yang telah ia tetapkan. Ia akan mengidentifikasi dirinya kepada seseorang yang dipandang memiliki piawai tersebut. Yang dimaksud dengan “piawai ideal” adalah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan.
2. Meningkatkan dan memelihara “image profesional”.
Profesionalisme yang tinggi ditunjukan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara image profesional melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudannya dilakukan melalui berbagai cara misalnya penampilan, cara percakapan, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, sikap hidup harian, hubungan dengan individu lainnya.
3. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya.
4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi.
Profesional ditandai dengan rasa bangga akan profesi yang dipikunya. Dalam hal ini akan muncul rasa percaya diri akan profesi tersebut. Menurut pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan.”

2.1.4 Pendidikan Berkelanjutan Auditor

2.1.4.1 Pengertian Pendidikan Berkelanjutan Auditor

Pendidikan professional berkelanjutan yaitu mencakup seperti: perkembangan mutakhir dalam metodologi dan standar pemeriksaan, prinsip akuntansi, penilaian akuntansi, penilaian atas pengendalian intern, prinsip manajemen atau supervisi, pemeriksaan atas sistem informasi, sampling pemeriksaan, analisis laporan keuangan, manajemen keuangan, statistik designevaluasi, dan analisis data. Pendidikan ini juga mencakup topik tentang pekerjaan pemeriksaan di lapangan, seperti administrasi Negara, struktur dan kebijakan pemerintah, teknik industri, keuangan, ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan teknologi informasi.

Untuk meningkatkan mutu atau kinerja pegawai melalui pendidikan dan pelatihan harus dipersiapkan dengan baik untuk mencapai hasil yang memuaskan. Peningkatan mutu atau kinerja harus diarahkan untuk mempertinggi keterampilan dan kecakapan pegawai dalam menjalankan tugasnya (Widjadja, 1995:730).

Menurut Hiro Tugiman (2002:31) dalam bukunya Standar Profesional Audit Internal, menyebutkan bahwa:

“Pendidikan berkelanjutan dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi dalam suatu perkumpulan profesi, kehadiran dalam berbagai konferensi, seminar dan kursus yang diadakan dalam suatu universitas, program pelatihan yang dilaksanakan oleh organisasi (*in house training programs*), serta partisipasi dalam proyek penelitian”.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan dalam BPKRI (2005), pendidikan berkelanjutan adalah:

“Suatu program pendidikan yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan memelihara kompetensi para pemeriksa”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007), pendidikan berkelanjutan adalah:

“Kegiatan belajar terus menerus (*continous learning*) yang ditempuh seorang akuntan agar senantiasa dapat memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesionalnya”.

2.1.4.2 Tujuan Pendidikan Berkelanjutan Auditor

Untuk mendorong akuntan professional memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara berkesinambungan; membekali akuntan professional dengan pengetahuan dan keahlian mutakhir di bidangnya sehingga menerapkannya dengan baik dalam menjalankan tugas dan kewajiban professional mereka; serta menjaga dan menunjukkan bahwa akuntan memiliki standar kompetensi professional sesuai dengan harapan masyarakat pengguna jasa. (Ikatan Akuntan Indonesia :2016)

Secara umum pendidikan berkelanjutan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam IAI online bertujuan untuk:

1. Mendorong anggota untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara berkesinambungan.
2. Membekali anggota dengan pengetahuan dan keahlian mutakhir dibidangnya sehingga mampu untuk menerapkannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesionalisme mereka.
3. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan dengan menunjukkan bahwa akuntan memiliki standar kompetensi profesional sesuai dengan masyarakat pengguna jasa.

2.1.5 Kualitas Audit

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Audit

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens (2012:105) menyatakan bahwa:

“Audit quality means how well an audit detects and report material misstatements in financial statement. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particularly independence.”

“Kualitas audit berarti bagaimana caranya audit mendeteksi dan melaporkan kesalahan pernyataan material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi merupakan cerminan dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan merupakan cerminan dari etika atau integritas auditor, khususnya independensi.

Knetchel, et.,al (2012:50) menjelaskan kualitas audit, sebagai berikut:

“Kualitas audit adalah gabungan dari proses pemeriksaan sistematis yang baik, yang sesuai dengan standar yang berlaku umum, dengan auditor’s judgments (skeptisisme dan pertimbangan profesional) yang bermutu tinggi, yang dipakai oleh auditor yang kompeten dan independen, dalam menerapkan proses pemeriksaan tersebut, untuk menghasilkan audit yang bermutu tinggi.”

Indra Bastian (2007:186) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Bahwa kualitas audit harus dimulai dari melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum mulai melaksanakan pemeriksaan dan menggunakan keahlian serta kecermatan dalam menjalankan profesinya”.

De Angelo (1981) dalam Ahmad Badjuri (2012:123) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Kualitas audit adalah kemungkinan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kualitas

pemahaman auditor (kompetensi), sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor”.

Kualitas audit mengacu pada standar yang berkenaan pada kriteria atau ukuran-ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang berkaitan. Kualitas Jasa sangat penting untuk menghasilkan bahwa profesi bertanggung jawab kepada klien, masyarakat umum dan aturan-aturan (Boyton, et, al,2016:7)

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi akuntan publik sebagai pihak independen yang dikenal oleh masyarakat harus mampu menghasilkan jasa audit yang berkualitas, maka auditor dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang mereka dapatkan dari klien, para pengambil keputusan dan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas audit ini auditor harus memperhatikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit sesuai dengan standar yang berlaku.

2.1.5.2. Standar Pengendalian Kualitas Audit

Arens et. Al dalam Amir Abadi Jusuf (2012:47) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasan

Standar Profesional Akuntan Publik (2011:150) menyatakan bahwa standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu prosedur berkaitan dengan kriteria

atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor umum juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.

Webster's New International Dictionary dalam Mulyadi (2013:16) menyatakan bahwa:

“Standar adalah sesuatu yang ditentukan oleh penguasa, sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, berarti, luas, nilai atau mutu. Jika diterapkan dalam auditing, standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran baku atas mutu jasa auditing.”

Menurut Standar Profesi Akuntan Publik (2011:150) indikator standar audit dari proses mengaudit yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

1. “Standar Umum

- a. Audit harus dilakukan oleh dua orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
- b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.

2. Standar Pekerjaan lapangan

- a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
- b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risik salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan dan untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit selanjutnya.
- c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang

layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

- a. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.
- c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.
- d. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor.”

Adapun Indikator dari hasil audit yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang berlaku umum tersebut (SPAP, 2011:150), yaitu sebagai berikut:

1. “Kemampuan menemukan kesalahan
 - a. Mengembangkan pengetahuan dalam penyelesaian masalah
 - b. Menggunakan cara tersendiri untuk mendeteksi kesalahan.
 - c. Dapat mendeteksi adanya kesalahan
 - d. Rutin mengikuti pelatihan
2. Keberanian melaporkan kesalahan
 - a. Melaporkan adanya pelanggaran
 - b. Memuat temuan dan hasil audit”

Dalam paragraf 1 SPAP SA Seksi 161 dijelaskan bahwa dalam penugasan audit, auditor independen bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Seksi 202 Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik mengharuskan anggota Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang berpraktik sebagai auditor independen memenuhi standar auditing jika berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Kantor akuntan publik (KAP) juga

harus memenuhi standar auditing yang telah ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam pelaksanaan audit. Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) berkaitan dengan pelaksanaan penugasan audit secara individual, standar pengendalian mutu berkaitan dengan pelaksanaan praktik audit kantor akuntan publik secara keseluruhan.

Menurut PSPM (Pedoman Standar Pengendalian Mutu) No.1 (SPAP:2011), Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu, sejauh diterapkan dalam prakteknya dalam menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya. Untuk memenuhi ketentuan tersebut Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagai berikut:

1. “Independensi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa pada setiap lapis organisasi, semua staf profesional mempertahankan independensi sebagaimana diatur dalam Aturan Etika Akuntan Publik secara rinci. Aturan etika No. 1 integritas, objektivitas dan independensi memuat contoh-contoh penerapan yang berlaku untuk akuntan publik.
2. Penugasan personal, yang memberikan keyakinan memadai bahwa penugasan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk penugasan tersebut.
3. Konsultasi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa personal akan memperoleh informasi yang memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi dan pertimbangan (judgement) yang memadai.
4. Supervisi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik. Lingkup supervisi dan review yang sesuai pada suatu kondisi tertentu, tergantung atas beberapa faktor antara lain kerumitan masalah, kualifikasi staf pelaksana perikatan serta lingkup konsultasi yang tersedia dan yang telah digunakan.
5. Pemekerjaan (*Hiring*), yang memberikan keyakinan memadai bahwa semua staf profesionalnya memiliki karakteristik yang tepat sehingga memungkinkan mereka melakukan perikatan secara kompeten.

6. Pengembangan profesional, yang memberikan keyakinan memadai bahwa semua personal memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya.
7. Promosi (*advancement*), yang memberikan keyakinan memadai bahwa semua personal terseleksi untuk promosi, memiliki kualifikasi seperti yang diisyaratkan untuk menerima tanggung jawab yang lebih tinggi.
8. Penerimaan dan keberlanjutan klien, yang memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan hubungan dengan klien yang manajemennya yang tidak memiliki integritas.
9. Inspeksi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur pengendalian mutu seperti tersebut pada butir 1 sampai dengan butir 8 telah diterapkan secara efektif.”

2.1.5.3 Langkah-langkah Untuk Meningkatkan Kualitas Audit

Menurut Nasrullah Djamil (2007:18) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah:

1. “Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi satu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. “

2.1.5.4 Aspek Kualitas Audit

Menurut Amrin Siregar (2015:233) dalam Mathius Tadionting (2016:74), aspek dari kualitas audit meliputi:

1. *“Input Oriented*

Orientasi Masukan (*Input Oriented*) terdiri dari penugasan personal untuk melaksanakan pemeriksaan, konsultasi dan supervisi.

2. *Process Oriented*

Process Oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan/proses yang telah ditempuh selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan. Kualitas audit dapat diukur melalui hasil audit. Adapun hasil audit yang diobservasi yaitu laporan audit. Orientasi proses (*Process Oriented*) terdiri dari kepatuhan pada standar audit dan pengendalian audit.

3. *Outcome Oriented*

Outcome oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sudah dapat diambil dilakukan dengan cara membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Orientansi keluaran (*outcome oriented*) terdiri dari kualitas teknis dan jasa yang dihasilkan auditor. Penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien dan tidak lanjut atas rekomendasi audit.”

2.1.5.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deis dan Giroux (1992) dalam Nasrullah Djamil (2007:13) tentang 4 (empat) faktor yang dapat mempengaruhi audit, yaitu:

1. “Tenure

Lama waktu audit yang telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (tenur), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit

pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan semakin rendah.

2. Jumlah klien
Semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik, karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.
3. Kesehatan keuangan klien
Semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar.
4. Review oleh pihak ketiga
Kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan ditinjau kembali oleh orang ketiga”.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh E-audit terhadap Kualitas Audit

Penerapan E-audit menurut Jaksic (2009:10) dalam Surya dan Widhiyani (2016:1428), menyatakan bahwa:

“Dengan menggunakan CAATs yang memanfaatkan kemajuan teknologi memberikan keuntungan bagi auditor, termasuk kualitas audit.”

Sedangkan menurut Muhayoca dan Ariani (2017:33) Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) memudahkan untuk mengakses berbagai jenis file yang bentuknya elektronik dan melakukan operasi secara komprehensif sehingga fraud atau kecurangan dapat dicegah lebih awal. Hal ini dapat berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dalam memberikan opininya atas laporan keuangan.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) sangat membantu auditor dalam melaksanakan pemeriksaan menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Hal ini berarti semakin sering penggunaan *E-Audit* oleh seorang auditor, maka semakin baik

kualitas audit yang dihasilkan. Penggunaan *E-Audit* menghasilkan ketelitian dan kecermatan seorang auditor publik dibandingkan dengan menggunakan manual.

2.2.2 Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit

Arens, et.al (2012:78) yang diterjemahkan oleh Herman dan Tim Perti dalam Riko Julianto (2018:16) menyatakan bahwa alasan yang menyadari diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik akan kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan secara perorangan bagi akuntan publik penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan atas kualitas audit dan jasanya.

American Accounting Association (AAA), Financial Accounting Commite (2000) dalam Mathius Tandiontong (2016:75) menjelaskan bahwa profesionalisme merupakan salah satu yang bisa membuktikan kualitas audit. Senada dengan De Angelo (1981) Menurut Ahmad Badjuri (2011:186) semakin auditor menyadari akan tanggung jawab profesionalnya maka kualitas audit akan terjamin dan terhindar dari tindakan manipulasi.

Menurut Badjuri & Kunci (2011) dalam Layli (2020:153) Auditor yang dapat menyelesaikan semua pekerjaan dengan profesional, maka dapat dipastikan bahwa kualitas audit telah terjamin karena kualitas audit merupakan keluaran utama dari sifat profesionalisme.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa jika auditor dapat menyadari akan tanggung jawab profesionalnya maka kualitas audit akan terjamin dan terhindar dari tindakan manipulasi sehingga dapat meyakinkan klien, pemakai

laporan keuangan atas kualitas audit dan masyarakat terhadap jasa audit yang diberikan auditor.

2.2.3 Pengaruh Pendidikan Berkelanjutan Auditor terhadap Kualitas Audit

Pendidikan berkelanjutan adalah salah satu sikap auditor yang harus mempunyai pengetahuan dan keahlian profesional dalam kegiatan auditnya. Sebagai tolak ukur dari variabel ini adalah berbagai macam pelatihan yang pernah diikuti oleh auditor tersebut baik itu pelatihan atau diklat yang diadakan di dalam negeri atau luar negeri. Materi pelatihan yang diikuti seorang Auditor itu harus mengikuti perkembangan yang terbaru dalam mengevaluasi laporan keuangan, maka auditor dituntut untuk paham laporan keuangan yang baik dan memiliki keahlian tertentu dalam bidang laporan keuangan yang akan diaudit untuk menghasilkan Kualitas Audit yang akurat.

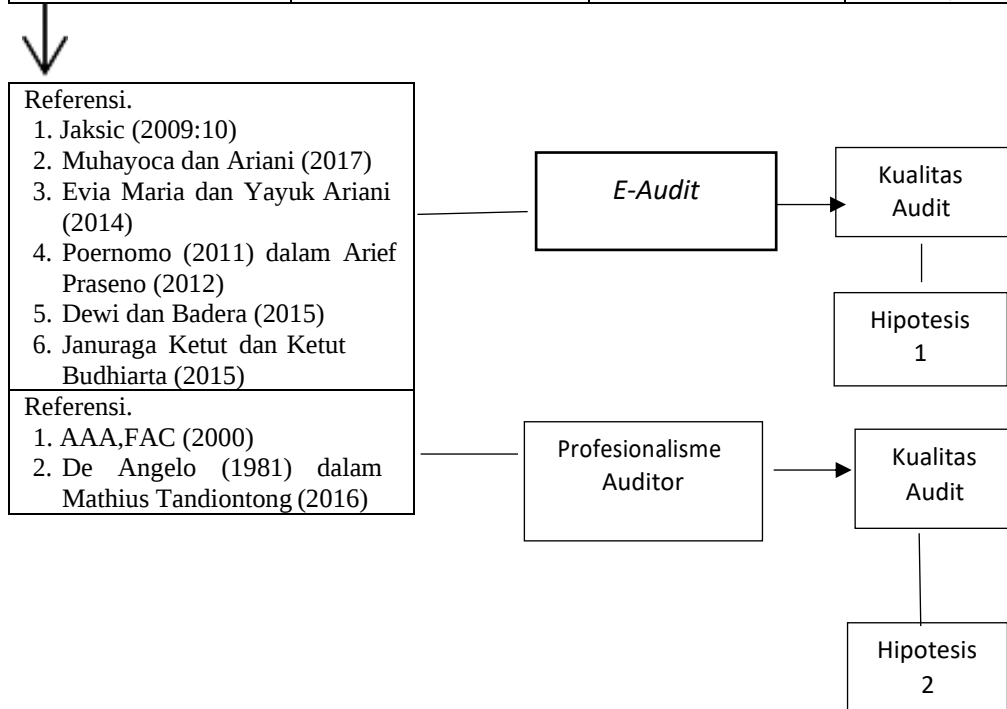
Batubara (2008) dalam Setyaningrum (2012) menyatakan bahwa ketika seorang auditor mengikuti banyak pelatihan maka pengetahuan auditor tersebut akan bertambah, dengan pengetahuan dan keterampilan yang semakin bertambah maka auditor akan lebih mudah untuk mendeteksi dan mengungkapkan temuan yang mengandung unsur kerugian negara sehingga laporan hasil pemeriksaannya pun akan berkualitas.

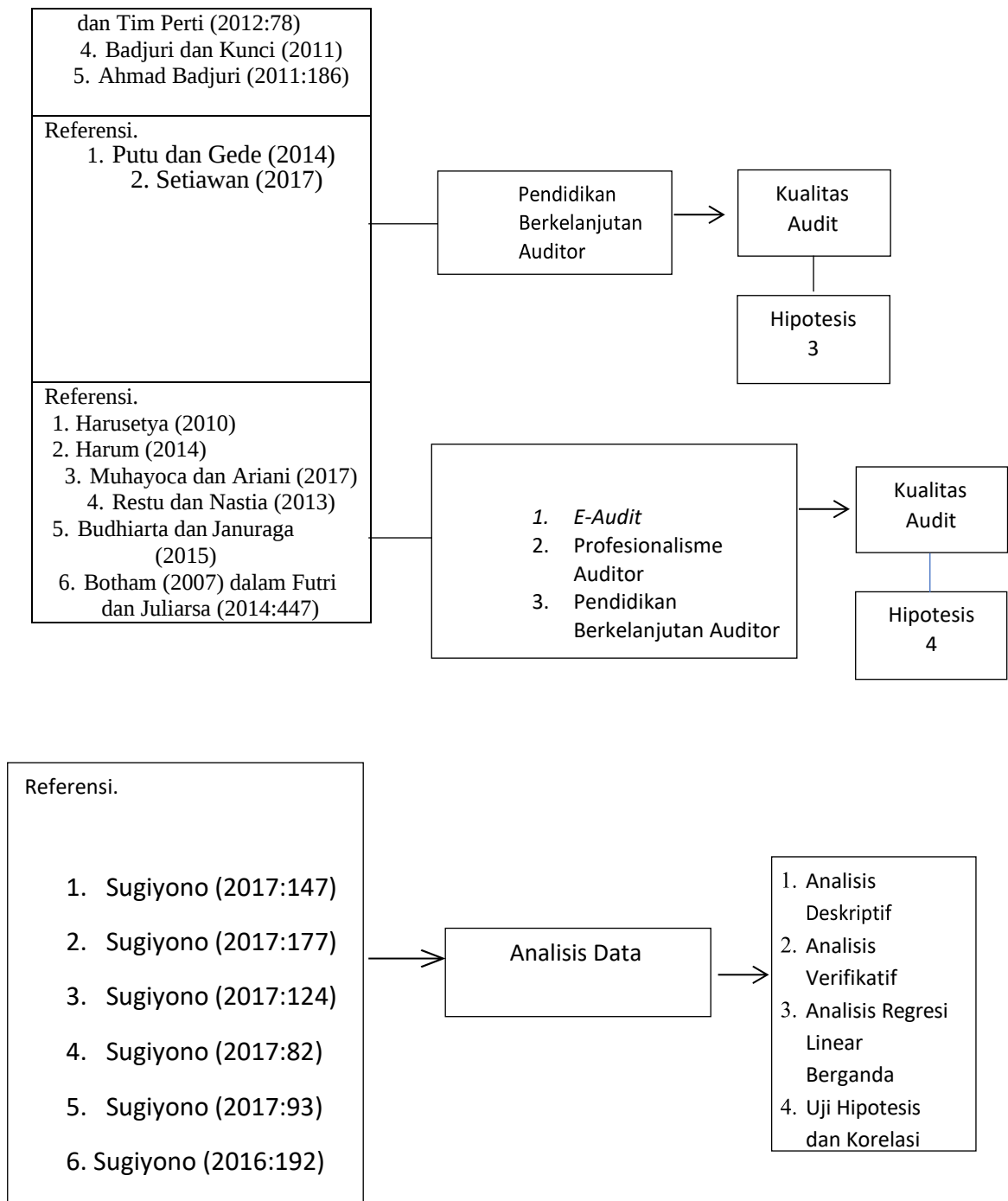
2.2.4 Pengaruh *E-audit*, Profesionalisme Auditor, dan Pendidikan Berkelanjutan Auditor Secara Simultan terhadap Kualitas Audit.

Terdapat keterkaitan dalam variabel Penerapan *E-Audit*, Profesionalisme Auditor dan Pendidikan Berkelanjutan Auditor terhadap Kualitas Audit.

Dilihat dari hubungan penerapan *E-Audit*, Profesionalisme Auditor, dan Pendidikan Berkelanjutan Auditor secara timbal balik tersebut, di sisi lain terdapat pengaruh Penerapan *E-Audit*, Profesionalisme Auditor, dan Pendidikan Berkelanjutan Auditor terhadap Kualitas Audit maka dapat dipersepsikan bahwa seorang auditor yang memiliki profesionalisme tinggi harus memiliki tingkat kemampuan dan perilaku yang profesional, dimana tingkat kemampuan dalam hal ini adalah auditor harus melakukan pelatihan profesional dengan memiliki kemampuan dalam berteknologi seperti penerapan *E-Audit* yang berfungsi untuk membantu auditor dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. . Pendidikan berkelanjutan dapat berguna untuk memperbaiki dan mengembangkan profesionalisme seorang auditor Pendidikan berkelanjutan dirancang untuk mengembangkan kemampuan agar dapat belajar secara berkelanjutan.

E-Audit 1. Arens, et al. (2016:463) 2. Warta e-procurement edisi VI desember (2012:5) 3. Romney (2014) 4. Gallegos, et al. (2007) 5. Joseph (2015) 6. Januraga dan Budhiarta (2015) 7. Dewi dan Badera (2015) 9. Yulius(2013:178) 10. Basalamah (2011) 11. Akmal dan Marmah (2010:17) 12. Akmal dan Marmah (2010:18) 13. Sukrisno Agoes (2012:227) 14. Faiz Zamzami (2014:129) 15. Gododiyoto (2007:451-458)	Profesionalisme Auditor 1. Arens, dkk (2014:96) 2. Rahmadi, dkk (2006:96) 3. Alvin A Arens, dkk dalam Herman Wibowo (2008:105) 4. Standar Profesi Akuntan Publik (2011:110.2-110.3) 5. Standar Profesi Akuntan Publik Seksi 150 Paragraf 01:15, 2011) 6. Arens dkk, dalam Amir Abadi Jusuf (2011:71) 7. Hall dalam Herawati dan Susanto (2009) 8. Mulyadi (2008:156)	Penddidikan Berkelanjutan Auditor 1. Menurut Mulyono (2009) 2. Anwar, (2005:67). 3. Widjadja, (1995:730). 4. Hiro Tugiman (2002:31) 5. Badan Pemeriksa Keuangan dalam BPKRI (2005) 6. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2007)	Kualitas Audit 1. Randal J, etc dalam Amir Abadi (2011:47) 2. Webster's New Intrenational Dictionary dalam Mulyadi (2013:16) 3. Arens, et al.(2014: 105) 4. Arens et, al. dalam Amir Abadi Jusuf (2012:47) 5. Nasrullah Djamil (2005) 6. Indra Bastian (2007:186) 7. De Angelo dalam Kushayanti (2003) 8. Standar Profesi Akuntan Publik (2011:150) 9. Andri (2017) 10. Amrin Siregar (2015:233) 11. Dies dan Giroux (1992) dalam Alim, dkk (2007)
---	---	--	--





Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pemikiran

2.2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dapat berfungsi sebagai dasar pendukung dalam melakukan penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, selain itu juga untuk melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian penulis, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama& Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ketut dan Budhiarta (2015)	Pengaruh Teknik Audit Berbantuan Komputer, Kompetensi Auditor, dan Kecerdasan Spiritual pada Kualitas Audit (Studi kasus pada BPK Bali)	Teknik Audit berbantuan Komputer berpengaruh positif terhadap kualitas Audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
2.	Dahlia dan Octavianty (2016)	Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesional Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi pada KAP Jakarta Selatan)	- Kompetensi auditor dalam melaksanakan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan.
			-Independensi auditor dalam melaksanakan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan. -Profesionalisme auditor dalam melaksanakan audit

			berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan
3.	Muhayoca dan Ariani (2017)	Pengaruh Teknik Berbantuan Komputer, Kompetensi auditor, Independensi dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit. (Studi pada auditor BPK Provinsi Aceh).	TABK, Kompetensi Auditor, Independensi dan Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
4.	Syahrizal Ramadhan simbolon (2018)	Pengaruh Pendidikan, Pendidikan Berkelanjutan, Pengalaman dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit	Pengaruh pendidikan, pendidikan berkelanjutan, pengalaman dan independensi auditor internal Berpengaruh terhadap kualitas audit.
5.	Septyana Dias Amini (2019)	Pengaruh Teknik Audit Berbantuan Komputer, Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi kasus pada KAP di Jawa Tengah dan Yogyakarta)	maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. - Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Artinya jika seorang auditor lebih mengutamakan keindependensiannya sebagai seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. - Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Artinya jika seorang auditor memiliki kompetensi yang baik maka kualitas audit yang

			dihasilkan akan semakin baik.
6.	Gine Das Prena dan I Wayan Angga Sudiartama (2020)	Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi kasus pada KAP di Bali)	- Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. - Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. - Kepuasan Kerja memperkuat pengaruh Independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. - Kepuasan Kerja memperkuat pengaruh Profesionalisme audit pada kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, di antaranya:

Tabel 2. 2 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Peneliti	Ketut Budhiarta	Dahlia dan Octavianty	Muhayoca dan Ariani	Syahrizal Ramadhan simbolon	Septyana Dias Amini	Gine Das Presna dan I Wayan Angga S	Adi Tiara Subarkah
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>e-Audit</i>	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Profesionalisme Auditor	-	✓	-	-		✓	✓
Independensi Auditor	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Kompetensi	✓	✓	✓	-	✓	-	-
Pengalaman	-		✓	✓	-	-	-
Pendidikan Berkelanjutan Auditor	-	-	-	✓	-	-	✓
Kualitas Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan :Tanda ✓ = Diteliti

Tanda - = Tidak Diteliti

Berdasarkan tabel di atas, dibunyikan terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, di antaranya :

Untuk penelitian Ketut dan Budhiarta yang berjudul Pengaruh Teknik Audit Berbantuan Komputer, Kompetensi Auditor, dan Kecerdasan Spiritual pada Kualitas Audit memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada variabel independen yaitu variabel *e- Audit* dan variabel dependen yaitu variabel Kualitas Audit. Dan memiliki perbedaan yakni lokasi objek penelitian, tahun penelitian, dan variabel. Pada penelitian Ketut dan Budhiarta populasi yang digunakan adalah auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Kota

Bali sedangkan penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung. Variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian Ketut dan Budhiarta namun digunakan penulis yaitu variabel Profesionalisme Auditor dan variabel Independensi Auditor. Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian Ketut dan Budhiarta melakukan penelitian pada tahun 2015 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2021.

Untuk penelitian Dahlia dan Octavianty yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesional Auditor terhadap Kualitas Audit memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada variabel independen yaitu variabel Profesionalisme Auditor. Untuk variabel dependen yaitu variabel Kualitas Audit. Dan memiliki perbedaan yakni lokasi objek penelitian, tahun penelitian, dan variabel. Pada penelitian Dahlia dan Octavianty populasi yang digunakan adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan sedangkan penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung. Variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian Dahlia dan Octavianty namun digunakan penulis yaitu variabel *e-Audit*. Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian Dahlia dan Octavianty melakukan penelitian pada tahun 2016 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2021.

Untuk penelitian Muhayoca dan Ariani yang berjudul Pengaruh Teknik Berbantuan Komputer, Kompetensi auditor, Independensi dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada variabel independen yaitu variabel *e-Audit*. Untuk variabel dependen yaitu variabel

Kualitas Audit. Dan memiliki perbedaan yakni lokasi objek penelitian, tahun penelitian, dan variabel. Pada penelitian Muhayoca dan Ariani populasi yang digunakan adalah auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Aceh) sedangkan penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung. Variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian Muhayoca dan Ariani namun digunakan penulis yaitu variabel Profesionalisme Auditor. Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian Muhayoca dan Ariani melakukan penelitian pada tahun 2017 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2021.

Untuk penelitian Syahrizal Ramadhansimbolon yang berjudul Pengaruh Pendidikan, Pendidikan Berkelanjutan, Pengalaman dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada variabel independen yaitu Pendidikan Berkelanjutan Untuk variabel dependen yaitu variabel Kualitas Audit. Dan memiliki perbedaan yakni lokasi objek penelitian, tahun penelitian, dan variabel. Pada Syahrizal Ramadhansimbolon populasi yang digunakan adalah auditor yang bekerja pada Inspektorat Kota Dumai sedangkan penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung. Variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian Syahrizal Ramadhansimbolon namun digunakan penulis yaitu variabel Pendidikan Berkelanjutan. Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian Syahrizal Ramadhansimbolon melakukan penelitian pada tahun 2018 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2021.

Untuk penelitian Septyana Dias Amini yang berjudul Pengaruh Teknik Audit

Berbantuan Komputer, Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada variabel independen yaitu variabel *E-Audit*. Untuk variabel dependen yaitu variabel Kualitas Audit. Dan memiliki perbedaan yakni lokasi objek penelitian, tahun penelitian, dan variabel. Pada penelitian Septyana Dias Amini populasi yang digunakan adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah dan Yogyakarta sedangkan penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung. Variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian Septyana Dias Amini namun digunakan penulis yaitu variabel Profesionalisme Auditor. Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian Septyana Dias Amini melakukan penelitian pada tahun 2019 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2021.

Dan yang terakhir untuk penelitian Gine Das Presna dan I Wayan Angga S yang berjudul Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada variabel independen yaitu variabel Profesionalisme Auditor. Untuk variabel dependen yaitu variabel Kualitas Audit. Dan memiliki perbedaan yakni lokasi objek penelitian, tahun penelitian, dan variabel. Pada penelitian Gine Das Presna dan I Wayan Angga S populasi yang digunakan adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bali sedangkan penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung. Variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian Gine Das Presna dan I Wayan Angga S namun digunakan penulis yaitu variabel *E-Audit*.

Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian Gine Das Presna dan I Wayan Angga S melakukan penelitian pada tahun 2020 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2021.

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis 1: Terdapat Pengaruh Penerapan E-Audit terhadap Kualitas Audit.
2. Hipotesis 2: Terdapat Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit.
3. Hipotesis 3: Terdapat Pengaruh Pendidikan Berkelanjutan Auditor terhadap Kualitas Audit.
4. Hipotesis 4: Terdapat Pengaruh Penerapan *E-Audit*, Profesionalisme Auditor, dan Pendidikan Berkelanjutan Auditor secara simultan terhadap Kualitas Audit